


PEDOMAN REGISTRASI WILAYAH ADAT

BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT (BRWA)



Kasmita Widodo, Aldya Saputra, Annas Radin Syarif,
Betty Tiominar, Harizajudin, Lili Marliyuana, Markus Ratriyono



PEDOMAN
REGISTRASI WILAYAH ADAT
BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT (BRWA)



Hak Cipta © BRWA

Edisi Pertama:
Maret 2015

Penyusun:
Kasmita Widodo, Aldya Saputra, Annas Radin Syarif,
Betty Tiominar, Harizajudin, Lili Marliyuana, Markus Ratriyono

Desain, Layout dan Ilustrasi:
Uahono

Peta dan foto:
BRWA

ISBN: 978-602-72290-0-6

PENGANTAR

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, seperti tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga terdapat di berbagai peraturan dan perundangan sektoral, sementara undang-undang yang khusus mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat belum berhasil disahkan hingga saat ini.

Walaupun telah ada pengakuan masyarakat adat melalui konstitusi dan peraturan perundangan lainnya, namun pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki data keberadaan masyarakat adat dan peta wilayah adatnya. Tidak ada tempat dan kebijakan secara khusus mengatur proses pendaftaran wilayah adat di Indonesia. Untuk itulah Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dibentuk oleh beberapa organisasi masyarakat sipil untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan data spasial dan sosial masyarakat adat dan wilayah adatnya.

Untuk mendokumentasikan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya, maka BRWA mengembangkan Sistem Registrasi Wilayah Adat. Sistem registrasi ini meliputi tahapan dan pedoman pendaftaran, verifikasi dan validasi serta penerbitan piagam pengakuan wilayah adat oleh BRWA. Untuk pemahaman proses dan percepatan registrasi maka BRWA menyusun Pedoman Registrasi Wilayah Adat ini.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada tim penulis dan para pihak yang membantu terbitnya pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kasmita Widodo
Kepala BRWA

SAMBUTAN

Di samping identitas budaya, keberadaan wilayah adat merupakan prasyarat bagi keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia. Wilayah Adat ini dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni, dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat Adat, baik sebagai penyangga sumber-sumber kehidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan Masyarakat Adat lainnya. Identitas budaya dan wilayah adat inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.

Walaupun sudah diamanatkan dalam konstitusi di tahun 1945, sampai saat ini, 70 tahun kemudian, Indonesia belum mengaturnya lebih lanjut dalam satu Undang-Undang. Pengabaian dan kelalaian yang panjang ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak-hak masyarakat adat. Pengabaian dan kelalaian inilah yang dikoreksi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 yang lalu. Putusan ini menegaskan bahwa Wilayah Adat (Ulayat) merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat dan merupakan hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya hutan adat yang di UU No. 41/1999 tentang Kehutanan pernah dimasukkan ke dalam hutan negara.

Untuk melaksanakan Putusan MK 35 tersebut, UU Pokok Agraria No. 5/1960, UU Desa No. 6/2013 dan berbagai UU sektoral lainnya yang sudah lebih dulu mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak atas ulayat (wilayah adat) ini menjadi penting mengembangkan satu mekanisme registrasi wilayah adat yang kredibel, dapat dipercaya, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat, baik di tengah masyarakat adat maupun di hadapan penyelenggara negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.

Registrasi wilayah adat sangat mendesak untuk menata ulang hubungan masyarakat adat dengan negara, khusus terkait kepemilikan, pengelolaan dan

pemanfaatan lestari sumberdaya alam di wilayah-wilayah adat serta penyelesaian atas ribuan konflik agraria yang sudah menumpuk puluhan tahun.

Buku Pedoman Registrasi Wilayah Adat diharapkan membantu masyarakat umum dan para pegiat masyarakat adat untuk mendokumentasikan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam bentuk peta dan narasi yang memenuhi standar tertentu untuk membuka jalan bagi Pemerintah mengenali, mencatat, mengadministrasikan dan mengeluarkan pengakuan hukum yang permanen atas wilayah adat.

Bagi Masyarakat Adat dan juga bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, data dan informasi tentang wilayah adat ini dapat digunakan untuk menyambut pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), berbagai inisiatif pembentukan Peraturan Daerah di banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan Satu Peta (One Map Policy), mencegah sejak dini timbulnya konflik lahan dan ruang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional dan pengembangan Poros Maritim yang menjadi prioritas Pemerintah Jokowi-JK.

Akhir kata, selamat menggunakan buku pedoman ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi Masyarakat Adat yang ingin meregistrasi wilayah adat di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Abdon Nababan

Ketua Dewan Penyantun BRWA/Sekretaris Jenderal AMAN

UCAPAN TERIMAKASIH

Pedoman Registrasi Wilayah Adat bisa disusun atas bantuan banyak pihak. Untuk itu, BRWA mengucapkan terimakasih kepada Yance Arizona yang sudah memberi masukan pada bagian Dasar Hukum terkait hak masyarakat adat dan terimakasih kepada Yoga 'Kipli' atas sumbangan pemikirannya.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada lembaga pendiri BRWA, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), Sawit Watch, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) atas dukungan dan kerjasamanya.

Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
SAMBUTAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
BAGIAN 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Manfaat Registrasi bagi Masyarakat Adat	4
BAGIAN 2. DASAR HUKUM	5
BAGIAN 3. REGISTRASI DAN VERIFIKASI WILAYAH ADAT	11
3.1. Pentingnya Registrasi dan Verifikasi	11
3.2. Tahapan Registrasi	13
3.2.1. Tahapan Registrasi di Kantor Layanan BRWA (<i>offline</i>)	13
3.2.2. Tahapan Registrasi <i>online</i>	16
3.3. Tahapan Verifikasi	18
Persiapan Verifikasi Tahap I	19
Verifikasi Dokumen	20
Verifikasi Lapangan	20
Pembahasan Hasil Verifikasi	21
Verifikasi Tahap II	21
3.4. Pengesahan	22
Tinjauan Dokumen	22
Rapat Pleno	23
Penyerahan Sertifikat/Piagam	23
BAGIAN 4. PENUTUP	24
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Registrasi-Verifikasi Wilayah Adat	12
Gambar 2. Tahapan Registrasi secara <i>Offline</i>	13
Gambar 3. Tahapan Registrasi secara <i>Online</i>	16
Gambar 4. Tahapan Verifikasi Wilayah Adat	19
Gambar 5. Alur Pengesahan	22

DAFTAR ISTILAH

Istilah-istilah yang dijelaskan di dalam Pedoman Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat ini, khusus digunakan dalam konteks kerja-kerja Badan Registrasi Wilayah Adat, untuk menghindarkan kesalahpahaman pengguna pedoman ini.

- Registrasi : (1) pencatatan; (2) pendaftaran.
(1) Istilah registrasi yang mengacu pada nama lembaga 'Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)' bermakna PENCATATAN, yang meliputi rangkaian proses: PENDAFTARAN, VERIFIKASI, dan PEMBERIAN PIAGAM wilayah adat;
(2) Istilah registrasi yang mengacu pada dokumen Pedoman Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat ini bermakna PENDAFTARAN, sebagai bagian dari proses Pencatatan (Registrasi) Wilayah Adat. Selanjutnya, istilah 'pendaftaran' yang akan digunakan untuk menyebut tahap awal proses PENCATATAN (registrasi) Wilayah Adat.
- Verifikasi : Pemeriksaan terhadap kebenaran informasi/laporan. Verifikasi merupakan tahap kedua proses PENCATATAN (registrasi) Wilayah Adat, setelah Pendaftaran.
- On-line : Kondisi terhubung di dalam jaringan (daring). Pendaftaran online adalah pendaftaran dengan melalui jaringan komunikasi internet. Komunikasi dengan petugas BRWA menggunakan dokumen elektronik.
- Off-line : Kondisi tidak terhubung/di luar jaringan (luring). Pendaftaran offline adalah pendaftaran tanpa melalui jaringan komunikasi internet. Komunikasi dengan petugas BRWA menggunakan cara temu muka atau melalui pos.
- Fasilitator Verifikasi : Fasilitator Verifikasi adalah perorangan yang bertugas menjalankan proses verifikasi/pemeriksaan dalam rangkaian Pencatatan (Registrasi) Wilayah Adat. Fasilitator Verifikasi bekerja atas dasar penugasan dari BRWA.

- Website : Situs web (jaringan). Website adalah suatu 'tempat' di dalam jaringan internet, yang berisi kumpulan informasi tertentu yang disediakan oleh perorangan atau organisasi untuk kepentingan komunikasi dengan publik. Website BRWA (<http://www.brwa.or.id>) berisi semua informasi mengenai seluk-beluk Badan Registrasi Wilayah Adat.
- User Account : Akun pengguna. User Account berisi berbagai informasi tentang seorang pengguna website di dalam jaringan internet. User account diantaranya memuat informasi tentang user name dan password, sebagai identitas elektronik untuk mengakses atau menyimpan informasi.
- Aktivasi Account : Pengaktifan Akun. Proses verifikasi yang dilakukan oleh website BRWA melalui komunikasi surat elektronik (email), sesuai informasi yang diisikan ke dalam akun pengguna. Proses ini harus dijalani oleh calon pengguna supaya diizinkan memiliki hak akses pada website BRWA.
- Log-in : Proses untuk memasuki website tertentu yang terhubung melalui jaringan internet agar bisa memperoleh izin mengakses informasi. Login dilakukan dengan memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi.
- User Name : Nama pengguna. User Name adalah nama yang menunjukkan identitas elektronik pengguna website tertentu yang dilengkapi dengan kata sandi.
- Password : Kata sandi. Adalah bagian dari penciri sebuah identitas elektronik, yang harus diisikan bersamaan dengan nama pengguna untuk memperoleh hak akses pada website tertentu. Password merupakan alat verifikasi elektronik atas pengguna jaringan internet.
- Download : Pengunduhan. Pengambilan informasi/dokumen elektronik yang tersimpan di dalam suatu website, melalui jaringan internet.
- Upload : Pengunggahan. Peletakan/penyimpanan informasi/dokumen elektronik ke dalam suatu website, melalui jaringan internet.

- Peta Sketsa : Peta yang menggambarkan kondisi suatu wilayah, namun hanya berupa garis besar saja.
Istilah peta sketsa dekat maknanya dengan 'peta mental atau *mental map*', yang bermakna peta yang menggambarkan suatu wilayah hanya berdasarkan ingatan atau perasaan satu atau beberapa orang.
- Peta Berskala : Peta yang menggambarkan kondisi suatu wilayah menggunakan perhitungan atau perbandingan tertentu, antara ukuran di gambar dan ukuran sebenarnya di lapangan.
- Batas Wilayah Adat : Titik-titik terluar yang saling terhubung dan melingkupi suatu wilayah adat, yang merupakan salah satu bentuk kesepakatan tradisional, baik secara internal sebuah komunitas adat maupun antar komunitas adat.
- Piagam/Sertifikat Registrasi Wilayah Adat :
Piagam yang diberikan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat, untuk menunjukkan bahwa sebuah komunitas adat, telah terdaftar dan terverifikasi melalui sistem yang dibangun BRWA.
- Advokasi : Pembelaan, pendampingan, pendukung. Advokasi masyarakat adat adalah upaya melakukan pembelaan, pendampingan dan pendukung terhadap masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan dan menegaskan hak-hak masyarakat adat.
- Publikasi : Pengumuman, pemberitahuan; penerbitan. Publikasi Wilayah Adat dilakukan oleh BRWA dalam 2 tahap. Publikasi pertama dilakukan setelah proses PENDAFTARAN (wilayah adat terdaftar) dan publikasi kedua dilakukan setelah proses PEMBERIAN PIAGAM (wilayah adat tersertifikasi).
- Profil Masyarakat Adat : Informasi dasar terkait masyarakat adat yang harus diberikan dengan benar pada saat mendaftarkan wilayah adatnya kepada BRWA. Informasi dasar ini akan tersimpan di pusat penyimpanan data BRWA, dan sebagian informasi akan dipublikasikan di website BRWA.

- Komunitas Adat : Kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
- Pemetaan Partisipatif : Pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Pemetaan partisipatif adalah alat penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat untuk mencapai kedaulatan atas ruang hidupnya.
- OMS : Organisasi Masyarakat Sipil. Organisasi-organisasi yang bergerak di luar pemerintah dan tidak dibiayai oleh pajak yang diatur pemerintah. Istilah lain yang dekat pemaknaannya: organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, non governmental organisation.
- BRWA : Badan Registrasi Wilayah Adat
- AMAN : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
- JKPP : Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
- FWI : Forest Watch Indonesia; adalah bagian dari organisasi masyarakat sipil yang independen, beranggotakan individu-individu yang melakukan pemantauan kondisi dan pengelolaan hutan di Indonesia.
- KpSHK : Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan



Bagian 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama pada tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa *"Jika Negara tidak mengakui kami (masyarakat adat), maka kami (masyarakat adat) tidak mengakui Negara."* Ini adalah pernyataan keras yang merupakan akumulasi dari pengabaian negara atas keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

Pengabaian negara atas keberadaan masyarakat adat terlihat jelas dalam kasus-kasus pengambilalihan dan eksploitasi kekayaan alam, baik tanah, air dan hutan yang berlangsung secara masif di wilayah adat. Hal ini dikarenakan oleh peraturan dan kebijakan pemerintah hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Kongres tersebut kemudian menjadi momentum awal bagi masyarakat adat untuk menyuarakan persoalan dan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak dan wilayah adatnya.

Salah satu syarat dalam peraturan perundangan agar masyarakat hukum adat bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, adalah adanya wilayah adat yang jelas. Keberadaan wilayah adat harus dibuktikan dengan peta wilayah adat yang disusun bersama oleh masyarakat adat.

Gerakan perlindungan wilayah adat mulai dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia, salah satunya adalah Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). JKPP sejak mulai berdiri tahun 1996 memfokuskan kerja-kerja untuk melakukan pemetaan partisipatif di wilayah masyarakat hukum adat. Meski demikian, kerja-kerja pemetaan partisipatif juga dilakukan oleh beberapa OMS yang melakukan pendampingan untuk masyarakat hukum adat di Indonesia.

Hingga tahun 2011, baru ada 265 peta partisipatif wilayah adat seluas 2,4 juta hektare yang dibuat oleh masyarakat hukum adat bersama dengan OMS dan Ornop. Peta-peta tersebut tersebar di berbagai OMS yang ada di Indonesia. Padahal ketersediaan data spasial dalam bentuk peta dan data sosial merupakan bagian penting dalam komunikasi untuk membangun kesadaran, pemahaman dan dukungan publik dalam advokasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat dan wilayah adatnya. Untuk itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), JKPP, Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) dan Sawit Watch (SW) mendirikan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

BRWA diharapkan berperan untuk mengkomunikasikan keberadaan masyarakat adat, wilayah adat serta peta partisipatif wilayah adat kepada pemerintah dan OMS untuk berbagai kebutuhan dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, BRWA menjadi tempat pendaftaran wilayah adat, karena pemerintah Indonesia belum memiliki tempat pendaftaran wilayah adat. Sistem pendaftaran (Registrasi) untuk masyarakat dan sistem Verifikasi disiapkan untuk membantu masyarakat mempersiapkan informasi yang diperlukan.

Proses registrasi dan verifikasi wilayah adat oleh BRWA adalah upaya pendokumentasian sistematis atas keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.

1.2. Maksud

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan mengenai tata cara registrasi dan verifikasi wilayah adat. Pedoman ini diharapkan memandu masyarakat dan fasilitator BRWA dalam mempersiapkan data spasial dan sosial yang menunjukkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Selain itu, pedoman ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang ada di Indonesia.



1.3. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah

- a) Adanya percepatan registrasi dan verifikasi wilayah adat.
- b) Terdokumentasinya data spasial dan sosial keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya.
- c) Adanya sistem informasi dan publikasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya untuk digunakan dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah untuk pelaksanaan registrasi wilayah adat yang dilakukan oleh masyarakat kepada BRWA dan proses verifikasi wilayah adat yang dilakukan oleh BRWA. Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi data spasial dan sosial melalui dilakukan dengan melihat kelengkapan dokumen dan peninjauan fakta dilapangan.

Data dan informasi yang diperlukan dalam Registrasi dan verifikasi meliputi: sejarah asal usul komunitas, bahasa, batas-batas wilayah adat, kelembagaan dan hukum adat, sistem penguasaan dan pengelolaan wilayah adat, dan data pendukung lainnya yang menunjukkan hubungan masyarakat adat dan wilayah adatnya.

Sasaran Pengguna Panduan:

- Masyarakat Adat yang akan mendaftarkan wilayah adatnya
- Fasilitator Registrasi Verifikasi
- Pemerintah

1.5. Manfaat Registrasi bagi Masyarakat Adat

Manfaat registrasi wilayah adat bagi masyarakat adat:

1. Masyarakat adat mengetahui kelengkapan dan kekurangan data, peta dan informasi lainnya terkait dengan keberadaan masyarakat dan wilayah adatnya yang akan digunakan oleh masyarakat adat dalam upaya pengakuan hak-hak masyarakat atas wilayah adatnya.
2. Masyarakat adat memiliki data spasial (peta) dan sosial terstruktur yang mudah disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.
3. Peta-peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA menjadi dokumen pendukung advokasi kebijakan penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.



Diskusi verifikasi wilayah adat Dodaga, Halmahera Timur, Maluku Utara

Bagian 2. DASAR HUKUM

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan ketentuan: a) sepanjang masih hidup; b) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan c) diatur dalam undang-undang. Sepadan dengan ketentuan ini, pasal 28 I ayat (3) menegaskan penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Terkait dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam, maka Pasal 4 ayat (j) menegaskan kembali pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Hak Menguasai Negara atas tanah dan sumber daya alam dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 3 menentukan bahwa dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut harus dengan memperhatikan bahwa keberadaan hak ulayat tersebut masih ada menurut kenyataannya, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarka persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

- 4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nations on Convention Biological Diversity*)

Pasal 8 ayat (j) berisi ketentuan bahwa negara harus menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional.

- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 menyatakan perlindungan atas identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat selaras dengan perkembangan zaman.

- 6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan frasa Pasal 1 angka (6) yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, menegaskan kembali keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, termasuk hak atas hutan adat yang ada diwilayah adatnya.

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pasal 6 ayat (2) mempertimbangkan dan memperhatikan hukum-hukum adat dan/atau kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR)

Pasal 15 ayat (1) negara harus mengakui hak setiap orang a) untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; b) menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; dan c) memperoleh

manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) diatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk mencapai perwujudan hak tersebut di pasal 15 ayat (1) harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1) Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014

Pasal 1 angka (33) menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pemanfaatan ruang tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 22 menentukan bahwa bagi masyarakat hukum adat tidak diperlukan izin atas wilayahnya, melainkan diperlukan pengakuan dalam bentuk penetapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang masyarakat hukum adat tetapi mengatur ruang dalam rangka menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka (31) memberikan definisi mengenai masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,

adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf t, ayat (2) huruf n, dan ayat (3) huruf k menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya *Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Pengesahan Protokol Nagoya ini bermanfaat untuk:

- Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
- Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama.
- Menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.

- 13) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 6 menyebutkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat yang penyebutan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Ini berarti masyarakat hukum adat yang berada di desa adat boleh menggunakan nama kesatuan wilayah adat sebagai nama desa.

14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 43 menegaskan kembali mengenai desa dan desa adat sebagai Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan status tanah ulayat dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat adat.

15) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 12 memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan menyatakan bahwa dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) memberikan larangan kepada dan setiap orang dan pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Bahkan kepada mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

16) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5 ayat (2) dalam peraturan menteri ini menentukan bahwa keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Dengan demikian, semua tanah ulayat harus dituliskan dalam peta dasar pendaftaran tanah.

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 1 ayat (1) Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis

sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.



Bagian 3. REGISTRASI DAN VERIFIKASI WILAYAH ADAT

3.1. Pentingnya Registrasi dan Verifikasi


Data dan informasi mengenai wilayah adat dalam bentuk peta dan profil berguna untuk mendukung proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Meski ada banyak peraturan pemerintah yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, namun hingga kini pemerintah belum mempunyai sistem pendataan wilayah adat dan belum menunjuk satu lembaga pemerintahan yang bisa menjadi wadah pendaftaran peta masyarakat atau menjadi wali data untuk peta-peta yang sudah dibuat secara partisipatif oleh masyarakat. Untuk itu, peran BRWA sebagai jembatan informasi mengenai peta wilayah adat dan profil masyarakat adat di Indonesia menjadi penting.

Registrasi dan verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian (validasi) data wilayah adat, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dan klaim atas wilayah adat. Secara umum proses registrasi-verifikasi wilayah adat di BRWA sebagai berikut:



Penyerahan dokumen registrasi wilayah adat masyarakat Dayak Meratus di Kiyu, Kalimantan Selatan



Gambar 1. Tahapan Registrasi-Verifikasi Wilayah Adat

Panduan ini akan membahas tahapan registrasi dan verifikasi secara rinci agar mudah digunakan oleh pengguna, baik masyarakat dan/atau petugas peninjau dokumen).


3.2. Tahapan Registrasi

Registrasi adalah proses pendaftaran wilayah adat ke BRWA. Proses pendaftaran (registrasi) wilayah adat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a) Kantor Layanan BRWA (*Offline*): yaitu pendaftaran wilayah adat melalui Kantor BRWA pusat dan wilayah, atau kantor-kantor lembaga yang ditunjuk oleh BRWA (Lihat Lampiran 1. Tempat Pendaftaran Wilayah Adat), dengan cara mengisi, melengkapi dan menyerahkan formulir pendaftaran secara langsung atau dikirim melalui surat ke kantor BRWA. Jika sudah ada kantor BRWA wilayah, maka proses pendaftaran direkomendasikan di BRWA wilayah. Kalau pemohon mendaftar di BRWA pusat maka akan diarahkan ke BRWA wilayah untuk penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama.
- b) Website BRWA (*Online*): yaitu pemohon mengisi formulir pendaftaran yang ada di website BRWA (www.brwa.or.id). Pengisi formulir harus membuat *user account* terlebih dahulu untuk bisa mengisi formulir pendaftaran. Petugas BRWA yang ditunjuk, dapat membantu komunitas (sebagai pengisi formulir) dalam pendaftaran *online* (Lihat gambar 3. Tahapan Registrasi online).

Komunitas adat dapat menunjuk perwakilannya atau pihak lain yang dipercaya untuk mendaftarkan wilayah adatnya ke BRWA. Tahapan untuk pendaftaran wilayah adat (registrasi) adalah sebagai berikut:

3.2.1. Tahapan Registrasi di Kantor Layanan BRWA (*offline*)



Gambar 2 . Tahapan Registrasi secara *offline*

Keterangan:

Pendaftaran

1. Wilayah adat yang didaftarkan berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Wilayah adat yang didaftarkan merujuk pada satuan wilayah adat tertentu yang disepakati oleh komunitas (sub-suku) atau wilayah adat yang lebih luas (suku) yang merupakan kesatuan wilayah.
3. Komunitas adat mengajukan permohonan pendaftaran wilayah adat ke kantor BRWA pusat dan/atau wilayah.
4. Pendaftaran wilayah adat yang dikuasakan oleh komunitas harus melampirkan surat kuasa pemohon.
5. Pemohon harus menyiapkan dokumen hasil musyawarah adat (pernyataan komunitas untuk mendaftarkan wilayah adatnya di BRWA. Lihat template Surat Permohonan Pendaftaran Wilayah Adat).

Penerimaan Pendaftaran

1. BRWA menyiapkan Formulir Pendaftaran (BRWA-F021).
2. BRWA menjelaskan prosedur registrasi dan verifikasi wilayah adat kepada pemohon.

Pengisian Formulir Pendaftaran

1. Pemohon/Komunitas mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran (BRWA-F021).
2. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah dilengkapi dan dokumen pendukung lainnya kepada BRWA.
3. Dokumen pendukung berupa: peta wilayah adat (sketsa, titik koordinat atau peta bersekala), salinan identitas dari pemohon, surat kuasa (jika pemohon dikuasakan), Surat Permohonan Pendaftaran Wilayah Adat).

Pemeriksaan Dokumen

1. BRWA menerima dokumen dari pemohon
2. BRWA membuat surat Tanda Terima Dokumen (BRWA-F019) kepada pemohon. BRWA-F019 dicopy rangkap dua, untuk komunitas dan arsip BRWA.
- 3) BRWA memeriksa kelengkapan dokumen dari pemohon menggunakan Formulir Daftar Periksa Tinjauan Dokumen (BRWA-F024) dan Formulir Hasil Ringkasan Tinjauan Dokumen (BRWA-F025).

- 4) Jika dokumen dari pemohon belum lengkap, maka BRWA akan mengembalikan dokumen pemohon/komunitas untuk dilengkapi sampai persyaratan minimal dipenuhi (lihat BRWA-F025). Pemohon/komunitas mengembalikan dokumen yang sudah di lengkapi kepada BRWA.

Perjanjian Kerjasama

- 1) BRWA menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama (BRWA-F022).
- 2) BRWA dan Komunitas Adat menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (BRWA-F022). Surat Perjanjian Kerjasama minimal mengatur:
 - Para pihak yang menandatangani surat perjanjian;
 - Letak wilayah administrasi yang akan diregistrasi;
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - Masa berlaku;
 - Publikasi data dan informasi wilayah adat;
 - Memenuhi kewajiban proses registrasi-verifikasi sesuai syarat kelengkapan dokumen.
- 3) BRWA mengirimkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan verifikasi Tahap 1. Isi surat tentang:
 - Pernyataan melakukan melakukan verifikasi;
 - Kesepakatan waktu verifikasi (kapan dan berapa lama), termasuk jadwal verifikasi tahap 1 (rujukan; BRWA-F028);
 - Gambaran proses verifikasi;
 - Pembagian tanggung jawab dalam proses verifikasi (kontribusi dari komunitas).
- 4) Jika belum memiliki peta wilayah adat, maka pemohon/komunitas bersedia melakukan pemetaan partisipatif dan bersedia membuat permohonan kepadapihak/lembaga yang direkomendasikan BRWA untuk memfasilitasi pemetaan partisipatif (Lihat daftar Layanan Pemetaan).
- 5) BRWA menyediakan kontak layanan pemetaan partisipatif di website BRWA (www.brwa.or.id).


Publikasi

- 1) BRWA mempublikasikan data dan informasi wilayah adat dari pemohon/komunitas di website BRWA.
- 2) Data dan informasi harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pengajuan Keberatan

Keberatan atas publikasi wilayah adat dari pihak lain atau anggota komunitas adat, maka akan ditindaklanjuti dalam proses verifikasi

3.2.2. Tahapan Registrasi *online* BRWA



Gambar 3. Tahapan Registrasi secara *online*

Keterangan:

Pembuatan Akun Pengguna (*User Account*)

- 1) Pemohon mengakses laman Website/portal www.brwa.or.id
- 2) Untuk dapat melakukan pendaftaran online, diperlukan Akun Pengguna (*User Account*). Pemohon dapat meminta bantuan kepada staff BRWA atau orang yang ditunjuk oleh BRWA atau orang yang dikuasakan untuk melakukan pendaftaran online (membuat *user account*).
- 3) Pemohon mengisi dan melengkapi form profil pengguna akun (*user account*) untuk syarat aktivasi.

Aktivasi Account

- 1) Sistem secara otomatis akan memberitahukan aktivasi *user account* melalui email.
- 2) Jika permohonan aktivasi *user account* tidak diterima, pemohon tidak dapat melanjutkan proses registrasi secara *online*. Pemohon dapat meminta bantuan staff BRWA atau melakukan pendaftaran secara *offline*.
- 3) Jika permohonan aktivasi *user account* diterima, maka pemohon akan mendapatkan *account login* (user name dan password) untuk dapat melakukan proses pengisian formulir pendaftaran.

Pengisian Formulir Pendaftaran *online*

- 1) Pengguna masuk menggunakan *account login* untuk mengisi formulir pendaftaran dan formulir lainnya yang sudah tersedia.
- 2) Petunjuk pengisian formulir sudah tersedia di sistem. Pemohon harus membaca dan memahami petunjuk pengisian dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.

Pemberitahuan Penerimaan Pendaftaran *online*

- 1) Sistem secara otomatis akan memberitahukan status formulir pendaftaran melalui email
- 2) Jika pengisian formulir pendaftaran ditolak (tidak lengkap atau terjadi kesalahan), maka sistem secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon (*user account*) tentang perbaikan pengisian formulir pendaftaran dan kesalahan pengisian yang terjadi. Pemohon (*user account*) tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya, sebelum perbaikan dilakukan.
- 3) Jika pengisian formulir pendaftaran diterima, maka sistem akan menampilkan status komunitas telah terdaftar dan mengirimkan surat perjanjian kerjasama.

Perjanjian Kerjasama *online*

- 1) Pemohon mengunduh Surat Perjanjian Kerjasama.
- 2) Pemohon/komunitas melengkapi dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama setelah melakukan musyawarah adat di komunitas.
- 3) Pemohon mengunggah Surat Perjanjian Kerjasama ke sistem.
- 4) BRWA mengirimkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan verifikasi Tahap 1 melalui email. Isi surat tentang:
 - Pernyataan melakukan melakukan verifikasi,
 - Kesepakatan waktu verifikasi (kapan dan berapa lama), termasuk jadwal verifikasi tahap 1 (rujukan: BRWA-F028)
 - Gambaran proses verifikasi,
 - Pembagian tanggung jawab dalam proses verifikasi (kontribusi dari komunitas)
- 5) Jika belum memiliki peta wilayah adat, maka pemohon/komunitas bersedia melakukan pemetaan partisipatif dan bersedia membuat permohonan kepada pihak/lembaga yang direkomendasikan BRWA untuk memfasilitasi pemetaan partisipatif.
- 6) BRWA menyediakan kontak layanan pemetaan partisipatif di website BRWA (www.brwa.or.id).

Publikasi

- 1) Sistem secara otomatis akan menampilkan data dan informasi wilayah adat dari pemohon/komunitas di website BRWA, dengan status teregistrasi/terdaftar dengan kode registrasi.
- 2) Data dan informasi yang ditampilkan harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Catatan: Apabila dalam proses registrasi ditemukan keberatan dari pihak lain atau anggota komunitas adat, maka pengaduan keberatan akan ditindaklanjuti dalam proses verifikasi sampai ada kesepakatan bersama dari masing-masing pihak (pihak yang berkeberatan dan pemohon).


3.3. Tahapan Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap kesesuaian data dan informasi wilayah adat (peta dan formulir pendaftaran) dengan kondisi di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan konflik batas wilayah yang terjadi di masa depan.



Peserta pelatihan registrasi dan verifikasi wilayah adat di Manggarai Timur, NTT

Proses verifikasi dilakukan dengan cara peninjauan dokumen dan peninjauan langsung di lapangan, dilakukan oleh tim peninjau dokumen (fasilitator) yang ditunjuk oleh BRWA (Deputi Verifikasi dan Kepala BRWA). Tahapan-tahapan verifikasi sebagai berikut:



Gambar 4. Tahapan Verifikasi Wilayah Adat

Keterangan:

Persiapan Verifikasi Tahap I

- 1) BRWA (Deputi Verifikasi dan Kepala BRWA) menunjuk fasilitator untuk melakukan verifikasi tahap 1. BRWA dapat juga menunjuk tenaga ahli teknis jika diperlukan.
- 2) Deputi Verifikasi membuat surat tugas untuk ketua tim fasilitator. Lihat BRWA-F027 Surat Tugas.
- 3) Deputi Verifikasi dan/atau Kepala BRWA menunjuk ketua tim fasilitator. Ketua tim fasilitator bertanggung jawab membentuk tim verifikasi.
- 4) Ketua tim fasilitator membuat rencana verifikasi tahap I, yang berisi tentang jadwal verifikasi tahap I (BRWA-F028).
- 5) Rencana verifikasi tahap I dikirimkan kepada komunitas adat setelah diperiksa oleh Deputi Verifikasi dan disetujui oleh Kepala BRWA.
- 6) Ketua tim fasilitator mempersiapkan Daftar Periksa Penilaian Verifikasi (BRWA-F029), Ringkasan Tinjauan Dokumen (BRWA-F025), Daftar Hadir Pertemuan (BRWA-F026), Jadwal Verifikasi Tahap I (BRWA-F028), Daftar Periksa Penilaian Verifikasi (BRWA-F029), Laporan Kesimpulan Hasil Verifikasi (BRWA-F031).

Verifikasi Dokumen

- 1) Ketua tim fasilitator menyiapkan pertemuan persiapan untuk melakukan kunjungan lapangan bersama anggota tim. Ketua tim fasilitator menjelaskan tanggung jawab dan pengaturan verifikasi tahap I.
- 2) Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dokumen yang terdiri dari:
 - BRWA-F021: Formulir Pendaftaran
 - BRWA-F025: Ringkasan Tinjauan Dokumen
 - BRWA-F026: Daftar Hadir Pertemuan
 - BRWA-F027: Surat Tugas
 - BRWA-F028: Jadwal Verifikasi Tahap 1
 - BRWA-F029: Daftar Periksa Penilaian Verifikasi

Verifikasi Lapangan

- 1) Tim Fasilitator memeriksa kebenaran dokumen dengan kondisi di lapangan (komunitas adat). Komunitas wajib menjelaskan jika fasilitator membutuhkan informasi yang diperlukan.
- 2) Jika ada kekurangan/kesalahan dokumen, maka komunitas dapat melengkapi atau memperbaiki data dan informasi wilayah adat.
- 3) Penilaian pada saat verifikasi di lapangan, dilakukan terhadap persyaratan minimum:
 - Kebenaran profil masyarakat adat
 - Pengecekan beberapa titik referensi geografis (sekurangnya 4 titik)
 - Persinggungan batas wilayah adat dengan wilayah lain
 - Konflik atau keberatan dengan pihak lain mengenai wilayah adat
 - Rekaman atau bukti yang menunjukkan keberadaan masyarakat adat
- 4) Dokumen yang harus dibawa dan digunakan untuk verifikasi tahap I di lapangan adalah:
 - BRWA-F021: Formulir Pendaftaran
 - BRWA-F025: Ringkasan Tinjauan Dokumen
 - BRWA-F026: Daftar Hadir Pertemuan
 - BRWA-F027: Surat Tugas
 - BRWA-F028: Jadwal Verifikasi Tahap 1
 - BRWA-F029: Daftar Periksa Penilaian Verifikasi

- 5) Daftar Periksa Penilaian Verifikasi (BRWA-F029) harus diperluas dan diselidiki secukupnya untuk mendapatkan bukti yang objektif.
- 6) Apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi, wakil kelembagaan masyarakat adat akan diberitahu dan ditunjukkan bukti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kelembagaan masyarakat adat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan/sanggahan, bila perlu disertai data yang mendukungnya.

Pembahasan Hasil Verifikasi


- 1) Ketua Tim Fasilitator mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan meninjau semua informasi atau data daftar periksa.
- 2) Mengidentifikasi dan mendiskusikan hasil temuan dari lapangan.
- 3) Mempersiapkan ringkasan penemuan untuk didiskusikan selama pertemuan pembahasan hasil verifikasi.
- 4) Ketua tim Fasilitator membuat ringkasan laporan verifikasi (BRWA-F031) paling lambat 2 minggu setelah pertemuan penutupan dilaksanakan.
- 5) Laporan verifikasi tahap 1 diserahkan kepada BRWA untuk diperiksa dan disetujui. Kemudian dilaporkan kepada komunitas.
- 6) Apabila hasil evaluasi laporan verifikasi tahap 1 mengharuskan verifikasi ulang, maka akan dijadwalkan verifikasi tahap II.

Verifikasi Tahap II

- 1) Verifikasi tahap II akan dilakukan apabila tindakan koreksi dari temuan dari verifikasi tahap 1 memerlukan tinjauan ke lokasi.
- 2) Tetapi, apabila tindakan koreksi yang diserahkan sudah dinilai memenuhi semua standar yang sudah disiapkan maka verifikasi tidak perlu dilakukan.

3.4. Pengesahan

Pengesahan adalah proses keputusan untuk memberikan pengakuan terhadap wilayah adat dengan cara sertifikasi (piagam) kepada komunitas adat yang mempunyai hak atas wilayah tersebut. Tahapan pengesahan wilayah adat sebagai berikut:



Gambar 5. Alur pengesahan

Keterangan:

Tinjauan Dokumen

- 1) Kepala Administrasi menyiapkan dokumen untuk ditinjau oleh panel Dewan Penyantun
- 2) Dokumen yang harus disiapkan adalah:
 - BRWA-F025: Ringkasan Tinjauan Dokumen
 - BRWA-F031: Ringkasan Laporan Kesimpulan Hasil Verifikasi
 - BRWA-F036: Rekomendasi Status Hasil Pemeriksaan
 - BRWA-F035: Tinjauan Hasil Pemeriksaan
- 3) Kepala BRWA membuat resume hasil pemeriksaan dan verifikasi tahap I dan II sesuai rekomendasi dari Deputi Verifikasi
- 4) Semua dokumen di atas diserahkan kepada semua anggota Dewan Penyantun pada saat rapat pleno.

Rapat Pleno

- 1) Kepala BRWA mengadakan rapat Pleno untuk memutuskan pengesahan wilayah adat
- 2) Rapat Pleno dihadiri oleh Kepala BRWA dan Dewan Penyantun

Penyerahan Sertifikat/piagam

- 1) Apabila pengakuan dan sertifikasi akan diterbitkan, Deputi Verifikasi dan Kepala Administrasi mempersiapkan sertifikat/piagam yang akan ditandatangani oleh Kepala BRWA dan Ketua Dewan Penyantun.
- 2) Penyerahan sertifikat akan diatur berdasarkan kesepakatan dengan komunitas adat disertai tanda terima dokumen (BRWA-F019).






Bagian 4. PENUTUP

BRWA berharap dengan penerbitan Pedoman Registrasi Wilayah Adat dapat mendukung upaya perwujudan pengakuan wilayah adat di Indonesia. Tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaharui. Untuk itu, BRWA mengundang pengguna dan pelaku registrasi wilayah adat, baik masyarakat adat maupun OMS untuk memberikan masukan perbaikan pada pedoman ini.

Masukan dan saran tersebut akan membantu melengkapi informasi yang berguna untuk mengkomunikasikan keberadaan wilayah masyarakat adat di Indonesia kepada pihak lain, seperti pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga pengakuan hak atas wilayah adat bagi masyarakat adat di Indonesia dapat terwujud.



LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tempat Pendaftaran Wilayah Adat
- Lampiran 2. Tempat Layanan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat
- Lampiran 3. Formulir BRWA-F019 Tanda Terima Dokumen
- Lampiran 4. Formulir BRWA-F021 Formulir Pendaftaran
- Lampiran 5. Petunjuk Pengisian Formulir BRWA-F021 Formulir Pendaftaran
- Lampiran 6. Formulir BRWA-F022 Surat Perjanjian Kerjasama
- Lampiran 7. Formulir BRWA-F024 Daftar Periksa Tinjauan Dokumen
- Lampiran 8. Formulir BRWA-F025 Ringkasan Tinjauan Dokumen
- Lampiran 9. Formulir BRWA-F026 Daftar Hadir Pertemuan
- Lampiran 10. Formulir BRWA-F027 Surat Tugas
- Lampiran 11. Formulir BRWA-F028 Jadwal Verifikasi Tahap I
- Lampiran 12. Formulir BRWA-F029 Daftar Periksa Penilaian Verifikasi
- Lampiran 13. Formulir BRWA-F030 Laporan Ketidaksesuaian Verifikasi
- Lampiran 14. Formulir BRWA-F031 Laporan Kesimpulan Hasil Verifikasi
- Lampiran 15. Formulir BRWA-F035 Tinjauan Hasil Pemeriksaan
- Lampiran 16. Formulir BRWA-F036 Rekomendasi Status kelulusan
- Lampiran 17. Formulir Pengajuan Keberatan
- Lampiran 18. Contoh Peta Wilayah Adat
- Lampiran 19. Contoh Sertifikat Wilayah Adat



TEMPAT PENDAFTARAN WILAYAH ADAT

ONLINE : www.brwa.or.id

Nasional :

- BRWA
Kantor Pusat
Jl. Arjuna Raya No.12
Perumahan Indraprasta. Bogor.
Tel: +62 (0251) 8362606
- Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11A
Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet,
Jakarta Selatan 12820
Tel/fax: +62 (021) 8297954 / 837 06282
- Forest Watch Indonesia
FWI
Jl. Sempur Kaler, No. 62,
Bogor 16129
Tel: +62 (0251) 8333308
- Jaringan Kerja
Pemetaan Partisipatif (JKPP)
Jl. Cimanuk Blok B7 No. 6
Komp. Bogor Baru, Bogor 16152
Telp/Fax: +62 (0251) 8379143

Wilayah :

- BRWA KALIMANTAN BARAT
Mikael Eko
Perkumpulan Pancur Kasih
Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sumba 3
Komp. Persekolahan Asisi PO BOX 6191
Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
Pontianak 78241
- BRWA SULAWESI TENGAH
Joisman Tanduru
Jl. Emisaelan Irg. Patraco-Milano, No. 76
Kota Palu



Tempat Layanan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat

1. Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (UKP3) Nasional
Jl. Sempur No. 31 Bogor. 16154

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11A Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12820

Tel/fax: +62 (021) 8297954 / (021) 837 06282

Kontak: Yoga Kipli

DAFTAR UKP3

No	Pengurus Wilayah	Alamat
1	UKP3 PW AMAN Sumatera Utara	Jln. STM Ujung Suka Eka No.45A Kel.Suka Maju, Kec. Medan Johor, Medan- Sumut. 20146
2	UKP3 PW AMAN Tano Batak	Jln. Sisingamangaraja, No. 210 Siborongborong, Tapanuli Utara. Sumatera Utara. 43105
3	UKP3 PW AMAN Jambi	WISMA PKBI Jl. Dara Jingga No 49 Kec. Rajawali, Kota Jambi. 36143
4	UKP3 PW AMAN Bengkulu	Jl. Merapi Ujung Nomor 01, RT 02 RW 04 Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. 38226
5	UKP3 PW AMAN Riau	Jl.Neraca Perumahan Paus Indah No. 81C RT 04 RW 12, Kel.Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru - Riau. 28282
6	UKP3 PW AMAN Sumatera Selatan	Jl. Pramuka/Srijaya 1, No. 929 Bumi Perkemahan Chandika-Punti Kayu, KM 5,5. Palembang. 30153
7	UKP3 PW AMAN Jawa Barat	Kampung Bunisari, Desa Neglasari, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. 46471

No	Pengurus Wilayah	Alamat
8	UKP3 PW AMAN Kalimantan Barat	Jl. Budi Utomo, komplek Ruko Bumi Indah Khatulistiwa Blok B No.03 Siantan Hulu, Pontianak Utara. 78241
9	UKP3 PW AMAN Kalimantan Selatan	Jl. Rahmat Kampung Baru, RT.04 /02, Kel.Landasan Ulin Utara, Kec.Liang Anggang. Kota Banjar Baru.
10	UKP3 PW AMAN Kalimantan Timur	Jl. Suwandi III RT.24 / RW.63B, Kel.Gunung Kelua, Samarinda, 75123-Kalimantan Timur
11	UKP3 PW AMAN Kalimantan Tengah	Jl.Taurus 1, No.240 RT.05 / RW.05, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalteng. 73112
12	UKP3 PW AMAN Sulawesi Utara	Jl. Mogandi No. 36, Lingk. 6 Malalayang Satu, Manado-Sulawesi Utara
13	UKP3 PW AMAN Sulawesi Tengah	Jl Banteng Blok D No 17, BTN Bumi Anggur, Kelurahan Birobuli Selatan, Palu. 94231
14	UKP3 PW AMAN Tana Luwu	Jl. Batara No. 49 A, Kota Palopo - Sulawesi Selatan. 91923
15	UKP3 PW AMAN Sulawesi Selatan	Jl. Beringin III (Komp. Gubernuran) No. 14, Kelurahan Kassi-Kassi - Makassar, Telp/Fax : (0411) 442665
16	UKP3 PW AMAN Maluku Utara	Jl. Raya Jati-Perumnas, RT 05/RW 03, Kel. Jati-Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara.
17	UKP3 PW AMAN Maluku	Jl. Karang Panjang No.18 RT.002 /RW.03, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Ambon
18	UKP3 PW AMAN Nusa Bunga	Jl. Nuamuri, Kel. Onekore. Kec. Ende Tengah. Kab, Ende-Flores-NTT
19	UKP3 PW AMAN Nusa Tenggara Barat	Jl. Raya Mataram Praya, Km.18, Taman Jingga Jelantik Kec. Jonggat, Lombok Tengah, NTB 83561

2. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
Jl. Cimanuk Blok B1 No.6 Perumahan Bogor Baru. Bogor
Telp/Fax: +62-251 – 8379143
Kontak: Diarman

Daftar Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif

- Simpul Layanan Aceh
- Simpul Layanan Sumatera Barat
- Simpul Layanan Sumatera Selatan
- Simpul Layanan Riau
- Simpul Layanan Jambi
- Simpul Layanan Sumatera Selatan
- Simpul Layanan Lampung
- Simpul Layanan Kalimantan Barat
- Simpul Layanan Kalimantan Tengah
- Simpul Layanan Kalimantan Selatan
- Simpul Layanan Kalimantan Timur
- Simpul Layanan Sulawesi Selatan
- Simpul Layanan To' Kalekajo, Sulawesi Selatan
- Simpul Layanan Sulawesi Tengah
- Simpul Layanan Sulawesi Tenggara
- Simpul Layanan Sulawesi Utara
- Simpul Layanan Wonosobo, Jawa Tengah
- Simpul Layanan Jember, Jawa Timur
- Simpul Layanan Nusa Tenggara Timur
- Simpul Layanan Nusa Tenggara Barat
- Simpul Layanan Maluku Utara
- Simpul Layanan Papua



FORMULIR PENDAFTARAN

Nomor Urut:_____/BRWA-F021

No.	Data	Uraian
1.	Nama Komunitas	
2.	Bahasa	
	Kewilayahan	
	a. Provinsi	
3.	b. Kabupaten	
	c. Kecamatan	
4.	Kewilayahan Adat	
	a. Luas Wilayah Adat	
	b. Batas Wilayah	
	- Utara	
	- Selatan	
	- Timur	
	- Barat	
	c. Satuan Wilayah Adat	
	d. Kondisi Fisik Wilayah	
5.	Kependudukan	
	a. Jumlah Kepala Keluarga	
	b. Jumlah laki-laki	
	c. Jumlah Perempuan	
	d. Mata Pencaharian Utama	
6.	Sejarah Singkat Masyarakat Adat (Sejarah asal-usul, suku)	
7.	Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah	
	a. Pembagian Ruang Menurut Aturan Adat	
	b. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah	
8.	Kelembagaan Adat	
	a. Nama Lembaga Adat	
	b. Struktur Lembaga Adat	
	c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat	
	d. Mekanisme Pengambilan Keputusan	

No.	Data	Uraian
9.	Hukum Adat	
	Aturan Adat yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumberdaya Alam	
	Aturan Adat yang berkaitan dengan pranata sosial	
	Satu contoh keputusan dari penerapan hukum adat	
10.	Keanekaragaman Hayati	
	a. Jenis ekosistem	
	b. Potensi dan manfaat . keanekaragaman hayati	
	1. Sumber Pangan (<i>karbohidrat: padi, umbi-umbian, jagung sagu; protein: jenis kacang-kacangan; vitamin: sayuran/buah</i>)	
	2. Sumber Kesehatan dan Kecantikan (<i>tumbuhan obat, tumbuhan kosmetik</i>)	
	3. Sumber Papan dan bahan infrastruktur	
	4. Sumber sandang	
	5. Sumber rempah-rempah dan bumbu	
	6. Sumber pendapatan ekonomi	
11.	Peta Wilayah Adat	
12.	Apakah wilayah adat yang diregistrasikan telah dimusyawarahkan ?	
	Kontak Pemohon	
	a. Nama	
	b. Jabatan	
	c. Alamat surat menyurat	
	d. Telp/HP/ Fax/email	
13.	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama	
	a. Nama	
	b. Jabatan adat	
	c. Alamat	
	d. Telp/HP/Fax/email (jika ada)	

....., 2015
Tertanda,

Wakil Kelembagaan Wilayah Adat



Petunjuk Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN

Nomor Urut:____/BRWA-F021

No	Data	Uraian
1.	Nama Komunitas	<i>Nama sesuai identitas masyarakat adat yang di daftarkan oleh pemohon</i> Contoh:
2.	Bahasa	<i>Bahasa yang digunakan secara turun temurun</i> Contoh:
3.	Kewilayahan	<i>Pembagian administrasi Indonesia (wilayah-wilayah administrasi yang masuk kedalam wilayah adat. Isian boleh lebih dari satu, tergantung dari kondisi/letak wilayah adat)</i>
	a. Propinsi	
	b. Kabupaten	
	c. Kecamatan	
4.	Kewilayahan Adat	<i>Cakupan wilayah kuasa yang diakui oleh masyarakat adat</i>
	a. Luas Wilayah Adat	<i>Nilai pengukuran wilayah adat dengan alat pemetaan. Menggunakan satuan hektar (Ha)</i>
	b. Batas Wilayah	<i>Isi dengan nama tempat dan satuan wilayah lain (bias adat, bisa administrasi) yang berbatasan.</i> <i>Format; [nama tempat] ; [satuan wilayah yang berbatasan]</i>
	- Utara	Contoh : Sungai Tutuling; desaTukelemeno
	- Selatan	Contoh : Bukit Entingenting; wilayah adat bacan
	- Timur	Contoh : Teluk kao; provinsi Maluku Utara
	- Barat	Contoh : Rawa Puning; kelurahan Sungke
	c. Satuan Wilayah Adat	<i>Nama satuan komunitas yang didaftar/wilayah adat yang dipetakan menurut identitas komunitas</i> Contoh : Kampung, Balai, dll
	d. Kondisi Fisik Wilayah Adat	<i>Pilih (v) sesuai bentuk fisik wilayah [] Laut, [] Pesisir, [] Dataran, [] Pegunungan</i> Contoh : [V] Pegunungan
5.	Kependudukan	<i>Jumlah Penduduk (orang) yang menetap di wilayah adat</i>
	a. Jumlah Kepala Keluarga	Contoh : 500 Kepala Keluarga
	b. Jumlah Laki-laki	Contoh : 670 Jiwa
	c. Jumlah Perempuan	Contoh : 865 Jiwa
	d. Mata Pencaharian Utama	<i>Maksimal 3 (tiga) jenis mata pencaharian utama dari komunitas adat (dominan dan sampingan)</i> Contoh: Petani, Nelayan, Berburu, Meramu, PNS
6.	Sejarah Singkat Masyarakat Adat (Sejarah asal-usul, suku)	<i>Uraian singkat sejarah komunitas adat atas wilayah adatnya yang berkaitan dengan penguasaan wilayah (terkait dengan asal usul)</i> Kata Kunci: (Kapan/waktu/siapa) masyarakat yang mendiami wilayah adat tersebut

No	Data	Uraian
7.	Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah	<i>Informasi sistem kearifan lokal komunitas adat</i>
	a. Pembagian Ruang Menurut Aturan Adat	<p><i>Uraian singkat jenis penggunaan lahan menurut istilah adat/komunitas setempat.</i> <i>Format : [Istilah/nama lokal] = [penjelasan dalam bahasa Indonesia]</i> Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuweung Tutupan = wilayah berupa hutan yang tidak boleh dimasuki oleh orang • Leuweung Titipan = Wilayah berupa hutan yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu (sesepuh adat) untuk tujuan tertentu (upacara adat, ritual dll) • Leuweung Awisan = wilayah yang dikelola masyarakat untuk pertanian, perumahan, perkebunan dan aktifitas lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat (<i>livelihood</i>)
	b. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah	<p><i>Uraian tentang jenis dan sistem penguasaan dan pengelolaan yang dianut komunitas dalam lingkup wilayah adat</i> Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah Individu : Tanah yang dikuasai dan dikelola oleh perorangan (individu) • Tanah keluarga/marga : Tanah yang dikuasai dan dikelola bersama-sama dalam satu keluarga/marga • Tanah Komunal : Tanah yang dikelola bersama-sama oleh komunitas (semua orang dalam komunitas ikut mengelola)
8.	Kelembagaan Adat	<i>Lembaga adat yang masih aktif atau dalam proses revitalisasi</i>
	a. Nama Lembaga Adat	<i>Nama lembaga adat yang mewakili identitas komunitas adat</i>
	b. Struktur Lembaga Adat	<p><i>Susunan lembaga adat komunitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan (pemangku adat)</i> Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raja/kepala adat 2. Kewang
	c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat	<p><i>Uraian tugas dan fungsi pemangku adat</i> Contoh: Raja : Bertugas untuk mengurus pemerintahan adat Kewang : Bertugas untuk menjaga lingkungan</p>
	d. Mekanisme Pengambilan Keputusan	<p><i>Tatacara yang digunakan oleh komunitas untuk mengambil keputusan (memutuskan suatu permasalahan)</i> Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reriuangan : Musyawarah adat yang dihadiri oleh Abah, Olot2 dari setiap rerendangan dan warga yang diundang untuk menentukan kapan waktu-waktu pertanian (waktu tanam, panen, dan seren taun) yang diadakan di Imah Gede. • Token : keputusan yang diambil dari perwakilan masyarakat (ketua adat dan beberapa tokoh) untuk menentukan pemimpin adat biasanya dilakukan di hutan keramat.

No	Data	Uraian
9.	Hukum Adat	<i>Hukum/aturan yang berlaku di masyarakat adat secara turun temurun</i>
	a. Aturan Adat yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	<i>Uraian aturan (bisa juga larangan) dalam mengelola (memanfaatkan/menjaga) sumber daya alam (di Hutan, Sungai, Sawah, Kebun dll)</i> Contoh; Sasi : Mengatur waktu pengelolaan sumber daya alam (Hutan: kapan boleh mengambil rotan, sungai: kapan boleh menangkap ikan di daerah tertentu)
	b. Aturan Adat yang berkaitan pranata sosial	<i>Uraian aturan (bias juga larangan) dalam kehidupan sosial (hubungan antar manusia). Seperti Pernikahan, pencurian dll.</i>
	c. Satu contoh keputusan dari penerapan hukum adat	<i>Sebutkan [nama dari] hukum adatnya dan bagaimana pelaksanaan hukuman bagi orang yang melanggarnya (apa sanksinya).</i> Contoh : Sasi : orang yang melanggar Sasi yang sudah ditetapkan oleh Kewang, maka diharuskan membayar 3 ekor babi untuk disembelih dan dibagikan kepada anak yatim dan warga sekitar. Orang melintasi padi yang sudah siap panen harus membawa rotan : Orang yang melanggar harus membuat pulut (sejenis makanan tradisional di Aceh) dan diberikan kepada pihak yang dirugikan.
10.	Keaneekaragaman Hayati	
	a. Jenis ekosistem	<i>Jenis ekosistem apa saja yang ada di wilayah adat komunitas</i> Contoh: Hutan, Sungai, Mangrove, perairan, pantai
	b. Potensi dan manfaat keaneekaragaman hayati	
	1) Sumber pangan (karbohidrat: padi, umbi-umbian, jagung, sagu; protein : jenis kacang-kacangan; vitamin: sayuran/buah)	<i>Dapat dilihat dari jenis penggunaan lahan komunitas</i>
	2) Sumber Kesehatan dan Kecantikan (tumbuhan obat, tumbuhan kosmetik)	<i>Sebutkan nama tumbuhannya dan jelaskan fungsinya. Format ; [nama tumbuhan] : [fungsinya]</i> Contoh : Daun Gatal : untuk menyembuhkan luka Kumis kucing : untuk menyembuhkan penyakit gula
	3) Sumber Papan & Bahan Infrastruktur	<i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membangun infrastruktur (bangunan) yang berkaitan dengan adat-istiadat</i> Contoh; Rumbia : untuk atap rumah (adat) Semanto: batang pohon Semanto untuk tiang rumah adat.
	4) Sumber Sandang	<i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat pakaian-pakaian adat</i> Contoh; Kulit pohon A : untuk membuat pakaian (adat) Getah Pohon A : Untuk pewarna pakaian

No	Data	Uraian
	5) Sumber rempah-rempah & bumbu	<i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat/memasak makanan tradisional</i> Contoh : Bungong Kala (Aceh) : pucuk bunga Kala yang digunakan untuk penyedap masakan
	6) Sumber pendapatan ekonomi	<i>Sumber-sumber yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (komoditi yang ada di wilayah adat)</i> Contoh : Kopi Gayo, Karet, Kelapa, dll
11.	Peta Wilayah Adat	<i>Cantumkan 1 (satu) titik koordinat yang mewakili wilayah adat dan lampirkan peta wilayah adat (jpeg, shp, layer package, dan atau kml, kmz)</i> <i>Catatan: data peta dikompresi dalam format zip/rar</i>
12.	Apakah wilayah adat yang diregistrasikan telah dimusyawarahkan?	Ya*/Tidak *Lampirkan dokumen hasil musyawarah
13.	Kontak Pemohon	<i>Orang yang dimandatkan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan registrasi (pendaftaran) wilayah adat ke BRWA. Orang tersebut bisa berasal dari komunitas adat yang bersangkutan dan dari orana luar komunitas.</i>
	a. Nama b. Jabatan c. Alamat surat menyurat d. Telp/HP/Fax/Email	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama dari orang yang mewakili komunitas adat b. Jabatan dikomunitas (contoh: ketua adat, tokoh atau anggota komunitas). Jika orang dari luar disebutkan hubungan dengan komunitas tersebut (contoh; pendamping komunitas adat dari lembaga.... / direktur lembaga.....) c. Alamat lengkap dari pemohon untuk mengirimkan surat (contoh: Jl. Arjuna Raya No. 12, Kelurahan Indraprasta, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16129) d. Contoh : No telepon /021-no telpon /annas240@aman.or.id
14.	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama	<i>Perwakilan dari komunitas adat yang ditunjuk oleh komunitas untuk menandatangani surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak BRWA</i>
	a. Nama b. Jabatan adat c. Alamat d. Telp/HP/Fax/Email (bila ada)	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama perwakilan dari komunitas adat (harus orang yang berasal dari komunitas adat bersangkutan) b. Jabatan/kedudukan di Komunitas Adat (contoh; Ketua adat, warga adat, dll) c. Alamat lengkap dari pemohon untuk mengirimkan surat (contoh; Jl. Arjuna Raya No. 12, Kelurahan Indraprasta, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16129) d. Contoh : No. telepon/021-no telepon /annas240@aman.or.id

..... 2015



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
untuk
MELAKUKAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI WILAYAH ADAT
Nomor Urut: ____/BRWA-F022

Pada hari ini, tanggal tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama komunitas adat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersama-sama menyatakan kesepakatan kerjasama dalam Pengembangan Sistem Informasi Wilayah Adat, dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerjasama melakukan registrasi & verifikasi berdasarkan uraian sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

Kerjasama ini melingkupi proses registrasi dan verifikasi wilayah adat serta perjanjian untuk penggunaan data dan atau informasi wilayah adat

Pasal 2

Tujuan Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat

Tujuan dari registrasi dan verifikasi ini adalah untuk pendaftaran dan memeriksa kesesuaian serta kelengkapan data dan atau informasi mengenai wilayah adat dari komunitas adat

Pasal 3

Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu proses pelaksanaan registrasi selama sedangkan waktu pelaksanaan verifikasi dari tanggal sampai

Pasal 4

Biaya Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat

Biaya-biaya untuk melakukan registrasi dan verifikasi akan dibebankan kepada

Pasal 5

Kewajiban Pihak Pertama

- Memeriksa dan memproses hasil dari registrasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- Melakukan verifikasi dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA
- Mempublikasikan data atau informasi tentang wilayah adat baik data spasial (peta) maupun profil komunitas adat. Apabila ditemukan keberatan dari pihak lain atau anggota komunitas, maka proses pendaftaran atau registrasi ditangguhkan sampai ada kesepakatan dari pihak yang berkeberatan.
- Menyediakan data-data layanan pemetaan partisipatif untuk komunitas yang belum melakukan pemetaan (tidak ada peta wilayah adat)
- dll

Pasal 6

Kewajiban Pihak Kedua

- Melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dalam proses-proses registrasi dan verifikasi wilayah adat
- Berkontribusi terhadap proses-proses registrasi dan verifikasi wilayah adat yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
- Melakukan pemetaan wilayah adat (jika belum memiliki peta)
- Dll

Pasal 9

Perselisihan

Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

Hal-hal lain diluar perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati kemudian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



DAFTAR PERIKSA TINJAUAN DOKUMEN

Nomor Urut: ____/BRWA-F024

No	Deskripsi Kelengkapan	Tidak ada	Tidak lengkap	Lengkap	Komentar
1.	Copy identitas pemohon ?				
2.	Terdapat surat kuasa pemohon ? (apabila permohonan dikuasakan)				
3.	Formulir pendaftaran telah terisi lengkap dengan tandatangan pemohon				
4.	Persyaratan mengenai kelengkapan yang menjelaskan tentang profil komunitas wilayah adat ?				
5.	Peta wilayah adat telah memberikan gambaran yang cukup ? (kelengkapan peta sketsa dan peta berskala)				
6.	Dokumen kelengkapan lain ?				
	JUMLAH				

Keputusan:

1. Data lengkap, proses verifikasi dapat dilakukan.
2. Data belum lengkap, namun masih bisa diperoleh selama proses verifikasi lapangan.
3. Data tidak lengkap, sehingga proses verifikasi tidak bisa dilanjutkan.



DAFTAR HADIR PERTEMUAN

Nomor Urut: ____/BRWA-F026

Kegiatan :

Alamat :

Tanggal :

No	Nama	Jabatan/Asal Lembaga /Komunitas Adat	L/P	Tanda tangan



SURAT TUGAS

Nomor Urut: ____/BRWA-F027

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Deputi Verifikasi
Alamat : (Kantor Pusat)

memberikan tugas kepada:

Nama :
Jabatan :
Alamat : (Kantor)
Keperluan :
Tanggal :
Lokasi :

Demikian surat tugas ini dibuat agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Telah dikonfirmasi	
tanggal tiba	
Nama	
Jabatan	
Tanda Tangan Wakil Komunitas/ kelembagaan Adat	

Deputi Verifikasi

(Nama)



JADWAL VERIFIKASI TAHAP 1

Nomor Urut: ____/BRWA-F028

Nama Komunitas :

Alamat :

Waktu Kelembagaan Wilayah Adat:

Tanggal Pemeriksaan :

No.	Waktu	Elemen Verifikasi	Bagian	Nama Fasilitator
1.	Hari Pertama	Pertemuan Pembukaan		
2.	Hari	Kajian Kewilayahan		
3.	Hari	Kajian Luas Wilayah Adat		
4.	Hari	Kajian Kependudukan		
5.	Hari	Kajian Sejarah Adat		
6.	Hari	Kajian Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah		
7.	Hari	Kajian Kelembagaan Adat		
8.	Hari	Kajian Hukum Adat		
9.	Hari	Kajian Peta Adat		
10.	Hari	Pertemuan Penutup		

..... 2015

Dibuat oleh

Diketahui oleh,

Disetujui oleh

Ketua Tim Verifikasi

Deputi Verifikasi

Kepala BRWA



DAFTAR PERIKSA PENILAIAN VERIFIKASI

Nomor Urut: _____/BRWA-F029

Nama Lembaga Adat :
 Organisasi :
 Alamat :
 Tanggal Verifikasi :
 Penilaian : Verifikasi Tahap 1/Verifikasi Tahap 2/Surveilan

No.	Pertanyaan	Prosedur Rujukan	Komentar	Diterima*)	Tidak Diterima*)
1.	Kebenaran profil masyarakat adat	F.021			
2.	Pengecekan titik referensi geografis, sekurang-kurangnya 4 titik	Peta wilayah adat (tanda alam, nama tempat)			
3.	Persinggungan dengan batas wilayah adat dengan wilayah lain	Berita Acara Tata Batas yang mencantumkan titik koordinat batas			
4.	Konflik atau dan keberatan dari pihak lain mengenai wilayah adat	Surat Kesepakatan Tata Batas/peristiwa keluhan			
5.	Rekaman atau bukti yang menunjukkan keberadaan masyarakat adat	Benda, dokumen (dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, video)			

Evaluator :

Tanda Tangan :

*) Kebenaran profil terkait dengan masyarakat adat atau bukan?



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN VERIFIKASI

Nomor Urut: ____/BRWA-F030

NOMOR LAPORAN: dari		
Tanggal:	:	
Status Pemeriksaan	: Verifikasi tahap 1, Verifikasi tahap 2, Pengawasan Berkala, Verifikasi Ulang	
Nama Wilayah Adat	:	
No. Kunjungan	:	
Nomor Prosedur:	Bagian/Unit Operasi/Fungsi	Rujukan:
1. Uraian Ketidaksesuaian		Nilai
Dibuat oleh:		Diterima oleh:
Nama :	Nama :	
Jabatan : Fasilitator	Jabatan :	
Paraf :	Paraf :	
2. Usulan Tindakan Koreksi dari Wakil Komunitas Kelembagaan Adat		
Usulan Tanggal Penyelesaian:	Paraf Wakil Komunitas/Kelembagaan Adat	Tanggal dijawab:
1. Temuan harus dijawab dalam waktu 1 bulan 2. Temuan diselesaikan dalam waktu 2 bulan setelah dari jawaban		
3. Evaluasi Dari Jawaban Oleh Evaluator		Tidak diterima (Uraian alasan)
Fasilitator :	Fasilitator :	
Paraf :	Paraf :	



TINJAUAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Urut: ____/BRWA-F035

Tanggal Rapat		
Nama Komunitas/ Kelembagaan Adat		
No. Registrasi		
Lokasi		
Alamat		
STANDAR PENILAIAN		
DOKUMEN PEMERIKSAAN	PENILAIAN	
1. Ringkasan Hasil Tinjauan Dokumen (BRWA-F025)	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
2. Laporan Kesimpulan Hasil Verifikasi (BRWA-F031)	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
3. Rekomendasi Hasil Kelulusan (BRWA-F036)	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
4. Evaluasi Kinerja Tim Fasilitator	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
a. Kesiapan berkas penilaian	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
b. Ketelitian Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
c. Pemahaman	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
d. Pengambilan Keputusan	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
e. Ketepatan Penilaian	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
f. Administrasi	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Baik
g.		
Catatan		



REKOMENDASI STATUS KELULUSAN

Nomor Urut: ____/BRWA-F036

Tanggal Rapat		
Nama Komunitas/ Kelembagaan Adat		
No. Registrasi		
Lokasi		
Alamat		
STANDAR PENILAIAN		
Catatan Rekomendasi Tim Fasilitator		
DOKUMEN LAPORAN	STATUS KECUKUPAN	
1. Daftar Periksa Penilaian Verifikasi (BRWA-F029)	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang
2. Ringkasan Tinjauan Dokumen (BRWA-F025)	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang
3. Laporan Kesimpulan Hasil Verifikasi (BRWA-F031)	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang
4. Daftar Hadir Pertemuan (BRWA-F026)	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang
CATATAN		
<p>PERTANYAAN PEMERIKSA : Kepala BRWA dan Deputi Verifikasi telah mempelajari seluruh dokumen di atas dan telah menyimpulkan bahwa hasil penilaian keseluruhan dari komunitas/kelembagaan adat telah/belum*) memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Kami memutuskan bahwa komunitas adat diatas dapat/tidak dapat diberikan piagam sertifikasi wilayah adat. Keputusan ini melibatkan keduanya, BRWA dan komunitas/kelembagaan adat pemohon.</p>		
Mengetahui	Tanggal	Menyetujui
Dewan Penyantun		Kepala BRWA

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

NomorUrut:_____/BRWA

Nama Pelapor :

No Kartu Identitas diri :

Komunitas:

Jabatan:

Alamat:

Materi gugatan:

.....

.....

.....

.....

Bukti gugatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


....., 201

Tertanda,

Wakil Kelembagaan Wilayah Adat



Lampiran 18. Contoh Peta Wilayah Adat





BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT

No. 005/BRWA/II/2010

Diagam Pendaftaran
WILAYAH ADAT MENUA SUNGAI UTIK

Diberikan kepada

MASYARAKAT ADAT MENUA SUNGAI UTIK

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Jakarta, 17 Maret 2010

Abdon Nababan
Ketua Dewan Penyantun BRWA

Kasmita Widodo
Kepala BRWA



Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) adalah lembaga yang memberikan layanan pendaftaran wilayah-wilayah masyarakat adat di Indonesia. Lembaga ini mengambil peran untuk mengkomunikasikan keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, serta peta partisipatif wilayah adat kepada pemerintah untuk berbagai kebutuhan.

Didirikan pada tahun 2010, BRWA diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Sawit Watch (SW).

BRWA membangun sistem registrasi dan verifikasi wilayah-wilayah adat di Indonesia. Tujuannya agar ada pusat informasi yang dapat diandalkan mengenai keberadaan wilayah adat yang berguna untuk mencapai tujuan pengakuan hak atas wilayah adat bagi masyarakat adat di Indonesia.